



**P U T U S A N**

**No. 1179 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **ANTONI, ST bin ACHMAD, ST. ;**  
Tempat Lahir : Sungailiat ;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 28 Februari 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan ;
- II. Nama : **JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN ;**  
Tempat Lahir : Mulyorejo (Lampung Utara) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 09 Januari 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Teladan AMD RT.11/04 Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan ;
- III. Nama : **MIRHAN, Amd bin AHMAD ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Pergam (Bangka Selatan) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 23 Mei 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani No.197, Kelurahan  
Toboali, Kecamatan Toboali,  
Kabupaten Bangka Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
8. Perpanjangan Mahkamah Agung selama 30 hari terhitung sejak 25 Februari 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1220/2013/S.414.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2013 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1221/2013/S.414.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19 April 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ANTONI, ST bin ACHMAD, ST, Terdakwa JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN dan Terdakwa MIRHAN, AMd bin AHMAD telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan ALEN RUDI SARAGIH, SH bin SUPRATMAN SARAGIH, INDRA ERNANDA alias ASIONG bin IMRAN TOHA dan Dra. SUNDARI binti SULAIMAN (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan September sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September sampai dengan Desember tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan di Komplek Perkantoran Pemda Jalan Gunung Namak Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2009 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap Masyarakat Miskin (MASKIN) dengan pagu dana sebesar Rp.705.830.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/ peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pagu dana sebesar

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.705.830.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pagu dana untuk 2 (dua) kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp.1.411.660.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa 7 (tujuh) kegiatan pengadaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin, yaitu :

1. Peralatan Usaha Nelayan, berupa pengadaan mesin motor laut sebanyak 10 unit dan jaring/pukat TBBA 20 unit, dengan pagu dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Peralatan Usaha Cetak Batako, berupa pengadaan alat cetak batako sebanyak 120 unit, arco sebanyak 120 unit dan sekop sebanyak 140 unit, dengan pagu dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Peralatan Usaha Pertukangan, berupa pengadaan mesin genset sebanyak 20 unit, gergaji elektronik sebanyak 6 unit, dan sugu elektrik sebanyak 8 unit, dengan pagu dana Rp.99.300.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Peralatan Usaha Perbengkelan, berupa pengadaan mesin kompresor sebanyak 25 unit dan tool kit sebanyak 40 unit, dengan pagu dana Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
5. Peralatan Pembuatan Getas, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 55 unit, tabung gas sebanyak 55 unit, dan dandang sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Peralatan Pembuatan Atap, berupa pengadaan sepeda ontel sebanyak 65 unit, parang sebanyak 65 unit dan ragak campang sebanyak 65 unit, dengan pagu dana Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 45 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, kuali sebanyak 30 unit, blender sebanyak 25 unit dan dandang sebanyak 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.100.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

Sedangkan 7 (tujuh) kegiatan pengadaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peralatan Usaha Pembuatan Dodol, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 40 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, kualiti sebanyak 45 unit, dan dandang sebanyak 45 unit, dengan pagu dana Rp.99.650.000,- (sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Peralatan Usaha Pembuatan Kemplang, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 45 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, kualiti sebanyak 30 unit, blender listrik sebanyak 25 unit dan dandang sebanyak 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.100.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
3. Peralatan Usaha Pertanian, berupa pengadaan mesin genset sebanyak 25 unit, hansprayer sebanyak 75 unit, dan cangkul sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.98.637.500,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Peralatan Usaha Pembuatan Kue, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 45 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, oven sebanyak 30 unit, blender listrik sebanyak 30 unit dan dandang 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Peralatan Usaha Pembuatan Mie, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 50 unit, tabung gas sebanyak 30 unit, mesin penggiling mie sebanyak 30 unit, blender listrik sebanyak 50 unit dan dandang 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
6. Peralatan Usaha Bordir, berupa pengadaan mesin obras sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Peralatan Usaha Jahit Menjahit, berupa pengadaan mesin jahit sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
  - Bahwa untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/02/PPBJ/DSTKT/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan : ANTONI, ST bin ACHMAD, ST (Ketua), JOKO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO, SIPem bin SARJIMIN (Sekretaris) dan MIRHAN, Amd bin AHMAD (Anggota), dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun RKS/dokumen pengadaan ;
- Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Melaksanakan lelang sampai dengan pengusulan penyedia barang/jasa ;
- Bahwa mengingat 14 (empat belas) kegiatan yang akan dilaksanakan nilainya masing-masing di bawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007, pada Bab I huruf C angka 1 huruf a 3, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung ;
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang memang menggunakan metode pemilihan langsung, namun dalam pelaksanaannya Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa sama sekali tidak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya seperti menyusun RKS/dokumen pengadaan, menyusun HPS, melaksanakan lelang sampai dengan pengusulan penyedia barang/jasa, melainkan tugas-tugas tersebut dilakukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan cara saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH juga meminta saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG mencari beberapa rekanan untuk mengikuti kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi Masyarakat Miskin (MASKIN) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;
- Bahwa selain CV. Toha yang merupakan perusahaan milik saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG sendiri, saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG berhasil mengumpulkan beberapa rekanan untuk





mengikuti kegiatan tersebut sesuai permintaan saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, yaitu CV. Untung Selamat Abadi, CV. Empat Bersaudara, CV. Yoga Umbara, CV. Harapan Mandiri, selain itu saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG juga ada meminjam perusahaan rekanan untuk mengikuti kegiatan tersebut yaitu CV. AA Grup dan CV. Anugrah Jaya dengan membayar fee masing-masing kepada masing-masing perusahaan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian para rekanan tersebut diminta oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH untuk membuat profil perusahaan dan mengajukan penawaran terhadap kegiatan yang akan diikutinya dengan harga penawaran disesuaikan dengan permintaan saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, hal ini agar harga penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, selanjutnya para rekanan menyerahkan profil perusahaan dan dokumen penawaran kepada saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG dan kemudian oleh saksi INDRA ERNANDA diserahkan kepada saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH. ;
- Bahwa dari berkas penawaran yang diajukan para rekanan tersebut, kemudian saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH selaku PPTK meminta 7 (tujuh) rekanan tersebut sebagai penyedia barang untuk 7 (tujuh) kegiatan pengadaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, lalu saksi ALEN RUDI SARRAGIH, SH meminta para rekanan tersebut untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, walaupun belum ditetapkan sebagai pemenang lelang dan belum dilakukan perjanjian kerja dengan pengguna anggaran ;
- Bahwa penyedia barang untuk kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin adalah :
  1. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Nelayan ;
  2. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Cetak Batako ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertukangan ;
4. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan pengadaan Peralatan Usaha Perbengkelan ;
5. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Getas ;
6. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Atap ;
7. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting ;

Sedangkan penyedia barang untuk kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah :

1. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Dodol;
2. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Usaha pembuatan Kemplang ;
3. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertanian ;
4. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kue ;
5. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Mie ;
6. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Bordir ;
7. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Jahit Menjahit ;

- Bahwa semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh para penyedia barang sekira bulan November 2009, dan selanjutnya saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH datang menemui Para Terdakwa untuk memberikan honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Para Terdakwa dan pada saat itu juga saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH menyerahkan semua dokumen pengadaan barang/jasa seperti HPS, proses lelang sampai dengan usulan penyedia barang terhadap 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi PMKS yang telah dipersiapkan kepada Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk ditanda tangani, dan pada saat itu juga Para Terdakwa menanda tangani semua dokumen pengadaan barang/jasa yang diajukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH. sehingga penyedia barang/jasa kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin yang seolah-olah diusulkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada saksi Dra. SUNDARI selaku Pengguna Anggaran, padahal dilakukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH adalah :

1. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Nelayan, dengan nilai penawaran Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Cetak Batako, dengan nilai penawaran Rp.91.600.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertukangan, dengan nilai penawaran Rp.98.850.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan pengadaan Peralatan Usaha Perbengkelan, dengan nilai penawaran Rp.98.335.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
5. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Getas, dengan nilai penawaran Rp.85.025.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
6. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Atap, dengan nilai penawaran Rp.91.975.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
7. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting, dengan nilai penawaran Rp.86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan penyedia barang untuk kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah :

1. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Dodol, dengan nilai penawaran Rp.85.875.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Usaha pembuatan Kemplang, dengan nilai penawaran Rp.86.225.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertanian, dengan nilai penawaran Rp.97.775.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kue, dengan nilai penawaran Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Mie, dengan nilai penawaran Rp.86.150.000,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Bordir, dengan nilai penawaran Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
7. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Jahit Menjahit, dengan nilai penawaran Rp.98.750.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa dari 2009 unit barang yang seharusnya diadakan dan akan di distribusi, ternyata berdasarkan berita acara distribusi barang di 10 titik sasaran (3 Kelurahan dan 7 Kecamatan) hanya 1596 unit barang yang terdistribusi, sedangkan sisanya 413 unit barang tidak terdistribusi dan barang tersebut tidak ada, dengan perincian :

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Barang Sesuai Kontrak	Jumlah Barang Yang di Distribusikan	Sisa Barang Yang Tidak di Distribusikan	Nilai Barang Yang Tidak di Distribusikan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tabung Gas	782.500,-	265	174	91	71.201.500,-
2	Kompore Gas	415.000,-	280	208	72	29.880.000,-
3	Dandang	376.000,-	215	194	21	7.896.000,-
4	Kuali	375.000,-	105	83	22	8.250.000,-
5	Blender Listrik	392.500,-	130	107	23	9.027.500,-
6	Alat Penggiling Mie	375.000,-	30	26	4	1.500.000,-
7	Oven	375.000,-	30	24	6	2.250.000,-
8	Sepeda Ontel	975.000,-	65	54	11	10.725.000,-
9	Ragak Campang	375.000,-	65	53	12	4.500.000,-



10	Parang	65.000,-	65	53	12	780.000,-
11	Sugu Listrik	2.500.000,-	8	5	3	7.500.000,-
12	Gergaji Listrik	4.275.000,-	6	4	2	8.550.000,-
13	Genset	2.660.000,-	45	19	26	69.160.000,-
14	Alat Cetak Batako	200.000,-	120	118	2	400.000,-
15	Arco	487.500,-	120	118	2	975.000,-
16	Sekop	65.000,-	140	114	26	1.690.000,-
17	Tool Kit	849.000,-	40	40	-	-
18	Kompresor	2.575.000,-	25	22	3	7.725.000,-
19	Mesin Motor Laut	8.500.000,-	10	8	2	17.000.000,-
20	Jaring / Pukat Teba	625.000,-	20	16	4	2.500.000,-
21	Mesin Jahit	1.975.000,-	50	33	17	33.575.000,-
22	Mesin Obras	1.900.000,-	50	29	21	39.900.000,-
23	Handsprayer	375.000,-	75	49	26	9.750.000,-
24	Cangkul	63.000,-	50	45	5	315.000,-
J u m l a h			2009	1596	413	345.050.000,-

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya tugas dan fungsi Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, sehingga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan PMKS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.345.050.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ANTONI, ST bin ACHMAD, ST, Terdakwa JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN dan Terdakwa MIRHAN, AMd bin AHMAD yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan No.188.4/02/PPBJ/DSTKT/ 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan ALEN RUDI SARAGIH, SH bin SUPRATMAN SARAGIH, INDRA ERNANDA alias ASIONG bin IMRAN TOHA dan Dra. SUNDARI binti SULAIMAN (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan September sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September sampai dengan Desember tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan di Komplek Perkantoran Pemda Jalan Gunung Namak Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2009 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap Masyarakat Miskin (MASKIN) dengan pagu dana sebesar Rp.705.830.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/ peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pagu dana sebesar Rp.705.830.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pagu dana untuk 2 (dua) kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp.1.411.660.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) kegiatan pengadaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin, yaitu :

1. Peralatan Usaha Nelayan, berupa pengadaan mesin motor laut sebanyak 10 unit dan jaring/pukat TBBA 20 unit, dengan pagu dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Peralatan Usaha Cetak Batako, berupa pengadaan alat cetak batako sebanyak 120 unit, arco sebanyak 120 unit dan sekop sebanyak 140 unit, dengan pagu dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Peralatan Usaha Pertukangan, berupa pengadaan mesin genset sebanyak 20 unit, gergaji elektronik sebanyak 6 unit, dan sugu elektrik sebanyak 8 unit, dengan pagu dana Rp.99.300.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Peralatan Usaha Perbengkelan, berupa pengadaan mesin kompresor sebanyak 25 unit dan tool kit sebanyak 40 unit, dengan pagu dana Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
5. Peralatan Pembuatan Getas, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 55 unit, tabung gas sebanyak 55 unit, dan dandang sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Peralatan Pembuatan Atap, berupa pengadaan sepeda ontel sebanyak 65 unit, parang sebanyak 65 unit dan ragak campang sebanyak 65 unit, dengan pagu dana Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 45 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, kualii sebanyak 30 unit, blender sebanyak 25 unit dan dandang sebanyak 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.100.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

Sedangkan 7 (tujuh) kegiatan pengadaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu :

1. Peralatan Usaha Pembuatan Dodol, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 40 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, kualii sebanyak 45 unit, dan dandang sebanyak 45 unit, dengan pagu dana Rp.99.650.000,- (sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peralatan Usaha Pembuatan Kempang, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 45 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, kualiti sebanyak 30 unit, blender listrik sebanyak 25 unit dan dandang sebanyak 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.100.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
3. Peralatan Usaha Pertanian, berupa pengadaan mesin genset sebanyak 25 unit, hansprayer sebanyak 75 unit, dan cangkul sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.98.637.500,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Peralatan Usaha Pembuatan Kue, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 45 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, oven sebanyak 30 unit, blender listrik sebanyak 30 unit dan dandang 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Peralatan Usaha Pembuatan Mie, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 50 unit, tabung gas sebanyak 30 unit, mesin penggiling mie sebanyak 30 unit, blender listrik sebanyak 50 unit dan dandang 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
6. Peralatan Usaha Bordir, berupa pengadaan mesin obras sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Peralatan Usaha Jahit Menjahit, berupa pengadaan mesin jahit sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
  - Bahwa untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/02/PPBJ/DSTKT/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan : ANTONI, ST bin ACHMAD, ST (Ketua), JOKO SUSILO, SIPem bin SARJIMIN (Sekretaris) dan MIRHAN, AMd bin AHMAD (Anggota), dengan tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :
  - Menyusun RKS/dokumen pengadaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Melaksanakan lelang sampai dengan pengusulan penyedia barang/jasa ;
- Bahwa mengingat 14 (empat belas) kegiatan yang akan dilaksanakan nilainya masing-masing di bawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007, pada Bab I huruf C angka 1 huruf a 3, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung ;
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang memang menggunakan metode pemilihan langsung, namun dalam pelaksanaannya Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa sama sekali tidak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya seperti menyusun RKS/dokumen pengadaan, menyusun HPS, melaksanakan lelang sampai dengan pengusulan penyedia barang/jasa, melainkan tugas-tugas tersebut dilakukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan cara saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH juga meminta saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG mencari beberapa rekanan untuk mengikuti kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi Masyarakat Miskin (MASKIN) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;
- Bahwa selain CV. Toha yang merupakan perusahaan milik saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG sendiri, saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG berhasil mengumpulkan beberapa rekanan untuk mengikuti kegiatan tersebut sesuai permintaan saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, yaitu CV. Untung Selamat Abadi, CV. Empat Bersaudara, CV. Yoga Umbara, CV. Harapan Mandiri, selain itu saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG juga ada meminjam perusahaan rekanan untuk mengikuti kegiatan tersebut yaitu CV.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AA Grup dan CV. Anugrah Jaya dengan membayar fee masing-masing kepada masing-masing perusahaan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian para rekanan tersebut diminta oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH untuk membuat profil perusahaan dan mengajukan penawaran terhadap kegiatan yang akan diikutinya dengan harga penawaran disesuaikan dengan permintaan saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, hal ini agar harga penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, selanjutnya para rekanan menyerahkan profil perusahaan dan dokumen penawaran kepada saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG dan kemudian oleh saksi INDRA ERNANDA diserahkan kepada saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH. ;
- Bahwa dari berkas penawaran yang diajukan para rekanan tersebut, kemudian saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH selaku PPTK meminta 7 (tujuh) rekanan tersebut sebagai penyedia barang untuk 7 (tujuh) kegiatan pengadaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, lalu saksi ALEN RUDI SARRAGIH, SH meminta para rekanan tersebut untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, walaupun belum ditetapkan sebagai pemenang lelang dan belum dilakukan perjanjian kerja dengan pengguna anggaran ;
- Bahwa penyedia barang untuk kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin adalah :
  1. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Nelayan ;
  2. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Cetak Batako ;
  3. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertukangan ;
  4. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan pengadaan Peralatan Usaha Perbengkelan ;
  5. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Getas ;
  6. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Atap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting ;

Sedangkan penyedia barang untuk kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah :

1. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Dodol;
2. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Usaha pembuatan Kemplang ;
3. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertanian ;
4. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kue ;
5. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Mie ;
6. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Bordir ;
7. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Jahit Menjahit ;

- Bahwa semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh para penyedia barang sekira bulan November 2009, dan selanjutnya saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH datang menemui Para Terdakwa untuk memberikan honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Para Terdakwa dan pada saat itu juga saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH menyerahkan semua dokumen pengadaan barang/jasa seperti HPS, proses lelang sampai dengan usulan penyedia barang terhadap 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi PMKS yang telah dipersiapkan kepada Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk ditanda tangani, dan pada saat itu juga Para Terdakwa menanda tangani semua dokumen pengadaan barang/jasa yang diajukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH. sehingga penyedia barang/jasa kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin yang seolah-olah diusulkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada saksi Dra. SUNDARI selaku Pengguna Anggaran, padahal dilakukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Nelayan, dengan nilai penawaran Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Cetak Batako, dengan nilai penawaran Rp.91.600.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertukangan, dengan nilai penawaran Rp.98.850.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan pengadaan Peralatan Usaha Perbengkelan, dengan nilai penawaran Rp.98.335.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
5. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Getas, dengan nilai penawaran Rp.85.025.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
6. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Atap, dengan nilai penawaran Rp.91.975.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
7. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting, dengan nilai penawaran Rp.86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan penyedia barang untuk kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah :

1. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Dodol, dengan nilai penawaran Rp.85.875.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Usaha pembuatan Kemplang, dengan nilai penawaran Rp.86.225.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertanian, dengan nilai penawaran Rp.97.775.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kue, dengan nilai penawaran Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Mie, dengan nilai penawaran Rp.86.150.000,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Bordir, dengan nilai penawaran Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
7. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Jahit Menjahit, dengan nilai penawaran Rp.98.750.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa dari 2009 unit barang yang seharusnya diadakan dan akan di distribusi, ternyata berdasarkan berita acara distribusi barang di 10 titik sasaran (3 Kelurahan dan 7 Kecamatan) hanya 1596 unit barang yang terdistribusi, sedangkan sisanya 413 unit barang tidak terdistribusi dan barang tersebut tidak ada, dengan perincian :

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Barang Sesuai Kontrak	Jumlah Barang Yang di Distribusikan	Sisa Barang Yang Tidak di Distribusikan	Nilai Barang Yang Tidak di Distribusikan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tabung Gas	782.500,-	265	174	91	71.201.500,-
2	Kompas Gas	415.000,-	280	208	72	29.880.000,-
3	Dandang	376.000,-	215	194	21	7.896.000,-
4	Kuali	375.000,-	105	83	22	8.250.000,-
5	Blender Listrik	392.500,-	130	107	23	9.027.500,-
6	Alat Penggiling Mie	375.000,-	30	26	4	1.500.000,-
7	Oven	375.000,-	30	24	6	2.250.000,-
8	Sepeda Ontel	975.000,-	65	54	11	10.725.000,-
9	Ragak Campang	375.000,-	65	53	12	4.500.000,-
10	Parang	65.000,-	65	53	12	780.000,-
11	Sugu Listrik	2.500.000,-	8	5	3	7.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Gergaji Listrik	4.275.000,-	6	4	2	8.550.000,-
13	Genset	2.660.000,-	45	19	26	69.160.000,-
14	Alat Cetak Batako	200.000,-	120	118	2	400.000,-
15	Arco	487.500,-	120	118	2	975.000,-
16	Sekop	65.000,-	140	114	26	1.690.000,-
17	Tool Kit	849.000,-	40	40	-	-
18	Kompresor	2.575.000,-	25	22	3	7.725.000,-
19	Mesin Motor Laut	8.500.000,-	10	8	2	17.000.000,-
20	Jaring / Pukat Teba	625.000,-	20	16	4	2.500.000,-
21	Mesin Jahit	1.975.000,-	50	33	17	33.575.000,-
22	Mesin Obras	1.900.000,-	50	29	21	39.900.000,-
23	Handsprayer	375.000,-	75	49	26	9.750.000,-
24	Cangkul	63.000,-	50	45	5	315.000,-
Jumlah			2009	1596	413	345.050.000,-

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya tugas dan fungsi Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, sehingga terdapat penyimpangan dalam penyusunan HPS dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan PMKS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.345.050.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ANTONI, ST bin ACHMAD, ST, Terdakwa JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN dan Terdakwa MIRHAN, AMd bin AHMAD yang ditunjuk selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan 7 (tujuh) kegiatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan No.188.4/02/PPBJ/DSTKT/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan ALEN RUDI SARAGIH, SH bin SUPRATMAN SARAGIH, INDRA ERNANDA alias ASIONG bin IMRAN TOHA dan Dra. SUNDARI binti SULAIMAN (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan September sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September sampai dengan Desember tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan di Komplek Perkantoran Pemda Jalan Gunung Namak Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2009 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap Masyarakat Miskin (MASKIN) dengan pagu dana sebesar Rp.705.830.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/ peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pagu dana sebesar Rp.705.830.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pagu dana untuk 2 (dua) kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp.1.411.660.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 7 (tujuh) kegiatan pengadaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peralatan Usaha Nelayan, berupa pengadaan mesin motor laut sebanyak 10 unit dan jaring/pukat TBBA 20 unit, dengan pagu dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Peralatan Usaha Cetak Batako, berupa pengadaan alat cetak batako sebanyak 120 unit, arco sebanyak 120 unit dan sekop sebanyak 140 unit, dengan pagu dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Peralatan Usaha Pertukangan, berupa pengadaan mesin genset sebanyak 20 unit, gergaji elektronik sebanyak 6 unit, dan sugu elektrik sebanyak 8 unit, dengan pagu dana Rp.99.300.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Peralatan Usaha Perbengkelan, berupa pengadaan mesin kompresor sebanyak 25 unit dan tool kit sebanyak 40 unit, dengan pagu dana Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
5. Peralatan Pembuatan Getas, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 55 unit, tabung gas sebanyak 55 unit, dan dandang sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Peralatan Pembuatan Atap, berupa pengadaan sepeda ontel sebanyak 65 unit, parang sebanyak 65 unit dan ragak campang sebanyak 65 unit, dengan pagu dana Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 45 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, kualiti sebanyak 30 unit, blender sebanyak 25 unit dan dandang sebanyak 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.100.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

Sedangkan 7 (tujuh) kegiatan pengadaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu :

1. Peralatan Usaha Pembuatan Dodol, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 40 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, kualiti sebanyak 45 unit, dan dandang sebanyak 45 unit, dengan pagu dana Rp.99.650.000,- (sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Peralatan Usaha Pembuatan Kemplang, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 45 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, kualiti sebanyak 30 unit,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



blender listrik sebanyak 25 unit dan dandang sebanyak 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.100.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

3. Peralatan Usaha Pertanian, berupa pengadaan mesin genset sebanyak 25 unit, hansprayer sebanyak 75 unit, dan cangkul sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.98.637.500,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Peralatan Usaha Pembuatan Kue, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 45 unit, tabung gas sebanyak 45 unit, oven sebanyak 30 unit, blender listrik sebanyak 30 unit dan dandang 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Peralatan Usaha Pembuatan Mie, berupa pengadaan kompor gas sebanyak 50 unit, tabung gas sebanyak 30 unit, mesin penggiling mie sebanyak 30 unit, blender listrik sebanyak 50 unit dan dandang 30 unit, dengan pagu dana Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
6. Peralatan Usaha Bordir, berupa pengadaan mesin obras sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Peralatan Usaha Jahit Menjahit, berupa pengadaan mesin jahit sebanyak 50 unit, dengan pagu dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/02/PPBJ/DSTKT/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan : ANTONI, ST bin ACHMAD, ST (Ketua), JOKO SUSILO, SIPem bin SARJIMIN (Sekretaris) dan MIRHAN, AMd bin AHMAD (Anggota), dengan tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :
  - Menyusun RKS/dokumen pengadaan ;
  - Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan lelang sampai dengan pengusulan penyedia barang/jasa ;
- Bahwa mengingat 14 (empat belas) kegiatan yang akan dilaksanakan nilainya masing-masing di bawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007, pada Bab I huruf C angka 1 huruf a 3, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung ;
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang memang menggunakan metode pemilihan langsung, namun dalam pelaksanaannya Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang sama sekali tidak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya seperti menyusun RKS/dokumen pengadaan, menyusun HPS, melaksanakan lelang sampai dengan pengusulan penyedia barang/jasa, melainkan tugas-tugas tersebut dilakukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH yang menyusun dan mengusulkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH juga meminta saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG mencari beberapa rekanan untuk mengikuti kegiatan penyediaan bahan/ peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- Bahwa selain CV. Toha yang merupakan perusahaan milik saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG sendiri, saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG berhasil mengumpulkan beberapa rekanan untuk mengikuti kegiatan tersebut sesuai permintaan saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, yaitu CV. Untung Selamat Abadi, CV. Empat Bersaudara, CV. Yoga Umbara, CV. Harapan Mandiri, selain itu saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG juga ada meminjam perusahaan rekanan untuk mengikuti kegiatan tersebut yaitu CV. AA Grup dan CV. Anugrah Jaya dengan membayar fee masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada masing-masing perusahaan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian para rekanan tersebut diminta oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH untuk membuat profil perusahaan dan mengajukan penawaran terhadap kegiatan yang akan diikutinya dengan harga penawaran sesuai dengan permintaan saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, agar sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, selanjutnya para rekanan menyerahkan profil perusahaan dan dokumen penawaran kepada saksi INDRA ERNANDA alias ASIONG dan kemudian oleh saksi INDRA ERNANDA diserahkan kepada saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH. ;
- Bahwa dari berkas penawaran yang diajukan para rekanan tersebut, kemudian saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH selaku PPTK meminta 7 (tujuh) rekanan tersebut sebagai penyedia barang untuk 7 (tujuh) kegiatan pengadaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, lalu saksi ALEN RUDI SARRAGIH, SH meminta para rekanan tersebut untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH, walaupun belum ditetapkan sebagai pemenang lelang dan belum dilakukan perjanjian kerja dengan pengguna anggaran ;
- Bahwa penyedia barang untuk kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin adalah :
  1. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Nelayan ;
  2. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Cetak Batako ;
  3. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertukangan ;
  4. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan pengadaan Peralatan Usaha Perbengkelan ;
  5. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Getas ;
  6. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Atap ;
  7. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan penyedia barang untuk kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah :

1. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Dodol;
2. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Usaha pembuatan Kemplang ;
3. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertanian ;
4. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kue ;
5. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Mie ;
6. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Bordir ;
7. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Jahit Menjahit ;

- Bahwa semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh para penyedia barang sekira bulan November 2009, dan selanjutnya saksi ALLEN RUDI SARAGIH, SH datang menemui Para Terdakwa untuk memberikan honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Para Terdakwa dan pada saat itu juga saksi ALLEN RUDI SARAGIH, SH menyerahkan semua dokumen pengadaan barang/jasa seperti HPS dan usulan penyedia barang/jasa terhadap 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan 7 (tujuh) kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi PMKS yang telah dipersiapkannya kepada Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk ditanda tangani, dan pada saat itu juga Para Terdakwa menanda tangani semua dokumen pengadaan barang/jasa yang diajukan oleh saksi ALLEN RUDI SARAGIH, SH. ;

- Bahwa penyedia barang/jasa kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin yang seolah-olah diusulkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada saksi Dra. SUNDARI selaku Pengguna Anggaran, padahal dilakukan oleh saksi ALLEN RUDI SARAGIH, SH adalah :

1. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Nelayan, dengan nilai penawaran Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Cetak Batako, dengan nilai penawaran Rp.91.600.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertukangan, dengan nilai penawaran Rp.98.850.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan pengadaan Peralatan Usaha Perbengkelan, dengan nilai penawaran Rp.98.335.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
5. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Getas, dengan nilai penawaran Rp.85.025.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
6. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Pembuatan Atap, dengan nilai penawaran Rp.91.975.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
7. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting, dengan nilai penawaran Rp.86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan penyedia barang untuk kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah :

1. CV. Harapan Mandiri untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Dodol, dengan nilai penawaran Rp.85.875.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. CV. Anugrah Jaya untuk kegiatan Peralatan Usaha pembuatan Kemplang, dengan nilai penawaran Rp.86.225.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. CV. Untung Selamat Abadi untuk kegiatan Peralatan Usaha Pertanian, dengan nilai penawaran Rp.97.775.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. CV. AA Grup untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Kue, dengan nilai penawaran Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Empat Bersaudara untuk kegiatan Peralatan Usaha Pembuatan Mie, dengan nilai penawaran Rp.86.150.000,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  6. CV. Yoga Umbara untuk kegiatan Peralatan Usaha Bordir, dengan nilai penawaran Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
  7. CV. Toha untuk kegiatan Peralatan Usaha Jahit Menjahit, dengan nilai penawaran Rp.98.750.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 2009 unit barang yang seharusnya diadakan dan akan didistribusi, ternyata berdasarkan berita acara distribusi barang di 10 titik sasaran hanya 1596 unit barang yang terdistribusi, sedangkan sisanya 413 unit barang tidak terdistribusi dan barang tersebut tidak ada, dengan perincian :

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Barang Sesuai Kontrak	Jumlah Barang Yang di Distribusikan	Sisa Barang Yang Tidak di Distribusikan	Nilai Barang Yang Tidak di Distribusikan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tabung Gas	782.500,-	265	174	91	71.201.500,-
2	Kompor Gas	415.000,-	280	208	72	29.880.000,-
3	Dandang	376.000,-	215	194	21	7.896.000,-
4	Kuali	375.000,-	105	83	22	8.250.000,-
5	Blender Listrik	392.500,-	130	107	23	9.027.500,-
6	Alat Penggiling Mie	375.000,-	30	26	4	1.500.000,-
7	Oven	375.000,-	30	24	6	2.250.000,-
8	Sepeda Ontel	975.000,-	65	54	11	10.725.000,-
9	Ragak Campang	375.000,-	65	53	12	4.500.000,-
10	Parang	65.000,-	65	53	12	780.000,-
11	Sugu Listrik	2.500.000,-	8	5	3	7.500.000,-
12	Gergaji Listrik	4.275.000,-	6	4	2	8.550.000,-
13	Genset	2.660.000,-	45	19	26	69.160.000,-
14	Alat Cetak Batako	200.000,-	120	118	2	400.000,-
15	Arco	487.500,-	120	118	2	975.000,-



16	Sekop	65.000,-	140	114	26	1.690.000,-
17	Tool Kit	849.000,-	40	40	-	-
18	Kompresor	2.575.000,-	25	22	3	7.725.000,-
19	Mesin Motor Laut	8.500.000,-	10	8	2	17.000.000,-
20	Jaring / Pukat Teba	625.000,-	20	16	4	2.500.000,-
21	Mesin Jahit	1.975.000,-	50	33	17	33.575.000,-
22	Mesin Obras	1.900.000,-	50	29	21	39.900.000,-
23	Handsprayer	375.000,-	75	49	26	9.750.000,-
24	Cangkul	63.000,-	50	45	5	315.000,-
J u m l a h			2009	1596	413	345.050.000,-

- Bahwa akibat Para Terdakwa sama sekali tidak melaksanakan tugasnya selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam proses pelelangan 7 kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan 7 kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi Para Terdakwa menyetujui dan menanda tangani dokumen lelang yang diajukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH, SH terhadap 14 kegiatan tersebut, sehingga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan PMKS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.345.050.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali tanggal 03 Oktober 2012 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa ANTONI, ST bin ACHMAD, ST., MIRHAN A.Md bin AHMAD dan JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa ANTONI, ST. bin ACHMAD, ST., MIRHAN A.Md bin AHMAD dan JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Kemplang CV. ANUGERAH JAYA ;
  2. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Pembuatan Getas CV. ANUGERAH JAYA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Dodol CV. HARAPAN MANDIRI ;
4. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Atap CV. HARAPAN MANDIRI ;
5. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Perbengkelan CV. EMPAT BERSAUDARA ;
6. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Mie CV. EMPAT BERSAUDARA ;
7. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Kue CV. AA GROUP ;
8. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting CV. AA GROUP ;

9. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Cetak Batako CV. TOHA ;
10. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Jahit Menjahit CV. TOHA ;
11. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Bordir CV. YOGA UMBARA;
12. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pertukangan CV. YOGA UMBARA ;
13. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Nelayan CV. UNTUNG SELAMAT ABADI ;
14. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pertanian CV. UNTUNG SELAMAT ABADI ;

15. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Toboali ;
16. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Air Gegas ;
17. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Simpang Rimba ;
18. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Tukak Sadai ;
19. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Tanjung Ketapang ;
20. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Lepar Pongok ;
21. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Pulau Besar ;
22. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kelurahan Toboali Kota ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kelurahan Teladan ;
  24. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kelurahan Tanjung Ketapang ;
  25. 1 (satu) bundel nota/faktur pembelian barang ;
  26. 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One D2501-Bk S/N : LUS670B01291323CCA1601 ;
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA INDRA ERNANDA Als ASIONG bin IMRAN TOHA ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa ANTONI, ST. bin ACHMAD, ST., MIRHAN A.Md bin AHMAD dan JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 13/Pid.B/TPK/2012/PN.Pkp, tanggal 21 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Para Terdakwa : I. ANTONI, ST. bin ACHMAD, II. JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN, III. MIRHAN, Amd bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai-mana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Para Terdakwa : I. ANTONI, ST. bin ACHMAD, II. JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN, III. MIRHAN, Amd bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi dalam dakwaan Subsidiar ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Kemplang CV. ANUGERAH JAYA ;
  2. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Pembuatan Getas CV. ANUGERAH JAYA ;
  3. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Dodol CV. HARAPAN MANDIRI ;
  4. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Atap CV. HARAPAN MANDIRI ;
  5. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Perbengkelan CV. EMPAT BERSAUDARA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Mie CV. EMPAT BERSAUDARA ;
7. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Kue CV. AA GROUP ;
8. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting CV. AA GROUP ;
9. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Cetak Batako CV. TOHA ;
10. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Jahit Menjahit CV. TOHA ;
11. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Bordir CV. YOGA UMBARA;

12. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pertukangan CV. YOGA UMBARA ;
13. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Nelayan CV. UNTUNG SELAMAT ABADI ;
14. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pertanian CV. UNTUNG SELAMAT ABADI ;
15. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Toboali ;
16. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Air Gegas;
17. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Simpang Rimba ;
18. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Tukak Sadai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Tanjung Ketapang ;
20. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Lepar Pongok ;
21. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Pulau Besar ;
22. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kelurahan Toboali Kota ;
23. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kelurahan Teladan ;
24. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kelurahan Tanjung Ketapang ;
25. 1 (satu) berkas nota/faktur pembelian barang tahun 2009 ;
26. 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One D2501-Bk S/N : LUS670B01291323CCA1601 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Indra Ernanda alias Asiong bin Imran Toha ;

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 45/Pid.Sus/2012/PT.Babel., tanggal 04 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 13/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 21 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. ANTONI, ST bin ACHMAD, ST, 2. JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN, 3. MIRHAN Amd bin AHMAD tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, "Turut Serta Melakukan Korupsi" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
- Menjatuhkan pula kepada Terdakwa-Terdakwa pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Kemplang CV. ANUGERAH JAYA ;
  2. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Pembuatan Getas CV. ANUGERAH JAYA ;
  3. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Dodol CV. HARAPAN MANDIRI ;

4. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Atap CV. HARAPAN MANDIRI ;
5. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Perbengkelan CV. EMPAT BERSAUDARA ;
6. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Mie CV. EMPAT BERSAUDARA ;
7. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Kue CV. AA GROUP ;
8. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting CV. AA GROUP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pembuatan Cetak Batako CV. TOHA ;
10. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Jahit Menjahit CV. TOHA ;
11. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Bordir CV. YOGA UMBARA;
12. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pertukangan CV. YOGA UMBARA ;
13. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Nelayan CV. UNTUNG SELAMAT ABADI ;
14. 1 (satu) bundel Dokumen kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha terhadap masyarakat miskin dan kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial TA. 2009 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Penyedia Barang Peralatan Usaha Pertanian CV. UNTUNG SELAMAT ABADI ;

15. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Toboali ;
16. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Air Gegas;
17. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Simpang Rimba ;
18. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Tukak Sadai ;
19. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Tanjung Ketapang ;
20. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Lepar Pongok ;
21. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kecamatan Pulau Besar ;
22. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kelurahan Toboali Kota ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kelurahan Teladan ;
24. 1 (satu) bundel Daftar penerima barang kegiatan penyediaan peralatan usaha miskin dan penyediaan bahan alat bagi usaha masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kelurahan Tanjung Ketapang ;
25. 1 (satu) berkas nota/faktur pembelian barang tahun 2009 ;
26. 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One D2501-Bk S/N : LUS670B01291323CCA1601 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dra. Sundari binti Sulaiman ;

- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing adalah sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor : 08/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 22 Maret 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 11 April 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 April 2013 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 05 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 11 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa masing-masing tanggal 19 Maret 2013, dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 05 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam putusannya Nomor : 45/Pid.SUS/2012/PT.BABEL tanggal 04 Maret 2013 "tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung dalam putusannya tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

2. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut tidak mempunyai dasar pertimbangannya mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga ukuran pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak memadai dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan mengingat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak khususnya masyarakat miskin penerima bantuan sosial, sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang setimpal;

**Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa :**

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 45/PID.SUS/2012/PT.BABEL tanggal 04 Maret 2013, Para Terdakwa I. Antoni, ST bin Achmad, II. Joko Susilo, SI.Pem bin Sarjimin, III. Mirhan, Amd bin Ahmad mengajukan Memori Kasasi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa, atas apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah suatu putusan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar maka kami memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormat dalam hal putusan tersebut haruslah DIKUATKAN untuk seluruhnya, yang mana hal tersebut sudah berdasarkan aturan hukum yang tepat dan benar, dan putusan tersebut tidak salah dan tidak keliru didalam penerapan hukumnya ;

PERTAMA, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan bahwa perbuatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi unsur kedua : “melawan hukum, dengan pertimbangan bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Masyarakat Miskin (MASKIN) dan Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009, tidak melaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas untuk menyelenggarakan lelang dan mengusulkan rekanan kepada Dra. Sundari Sulaiman selaku Pengguna Anggaran dan Alen Rudi Saragih, SH, selaku PPTK. Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan metode penunjukan langsung oleh Alen Rudi Saragih, SH, selaku PPTK dan Dra. Sundari Sulaiman selaku Pengguna Anggaran". Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beranggapan bahwa perbuatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi unsur kedua : melawan hukum ;

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, menurut kami tidak tepat dan berdasarkan fakta-fakta berikut ini :

1. Memang benar, ada 2 Kegiatan Bansos Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 yang dianggarkan dengan total nilai pagu dana Rp.1.411.660.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Masyarakat Miskin (MASKIN) dan Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;  
Kegiatan tersebut diatur dan dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
2. Masing-masing kegiatan bernilai Rp.705.830.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Masyarakat Miskin (MASKIN) yang terdiri dari Belanja Pegawai (honor panitia pelaksana kegiatan, honor tim pengadaan barang/jasa, honor bendaharawan barang, honor tim/panitia pemeriksa barang) dan Belanja Barang dan Jasa (belanja alat tulis kantor dan belanja penyediaan peralatan usaha) dan Rp.705.830.000,- (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari Belanja Pegawai (honor panitia pelaksana kegiatan, honor tim pengadaan barang/jasa, honor bendaharawan barang, honor tim/panitia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa barang) dan Belanja Barang dan Jasa (belanja alat tulis kantor dan belanja penyediaan peralatan usaha) ;

3. Di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tersebut, masing-masing kegiatan telah dipaketkan menjadi 7 (tujuh) paket pekerjaan untuk Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Masyarakat Miskin (MASKIN), yaitu :

- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Getas ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Atap ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Keping ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Perbengkelan ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Cetak Batako, Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Nelayan, dan ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pertukangan ;

Serta 7 (tujuh) paket Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu :

- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Mie ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Kue ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Kemplang ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Dodol ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Jahit Menjahit ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Bordir, dan ;
- Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pertanian ;

Sehingga total pekerjaan menjadi 14 paket pekerjaan. Di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tersebut, 14 paket pekerjaan telah ditetapkan dan disahkan dengan kode rekening yang berbeda dan peruntukan yang berbeda pula. Hal ini bisa diuraikan dalam Tabel 1 berikut:

**TABEL 1**

**NAMA, KODE REKENING, DAN PAGU DANA KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGKA  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	KODE REKI U DA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NA (Rp)
	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/ PERALATAN USAHA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN	
1	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Getas	199.01.15 500 .00 0
2	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Atap	199.01.15 850 .00 0
3	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Kerupuk Telor Kepiting	199.01.15 100 .00 0
4	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Perbengkelan	199.01.15 000 .00 0
5	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Cetak Batako	199.01.15 00 .00 00
6	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Nelayan	199.01.15 00 .00 00
7	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pertukangan	199.01.15 300 .00 0
	KEGIATAN PENGADAAN BAHAN/ PERALATAN USAHA BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	
1	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Mie	199.01.15 000 .00 0
2	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Kue	199.01.15 750 .00 0
3	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Kemplang	199.01.15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		100 .00 0	
4	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pembuatan Dodol	198.01.15 650 .00 0	
5	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Jahit Menjahit	110.01.15 .00 0.0 00	
6	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Bordir	197.01.15 500 .00 0	
7	Belanja Penyediaan Peralatan Usaha Pertanian	198.01.15 637 .50 0	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka  
Selatan Tahun Anggaran 2009 ;

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemaketan perkerjaan dalam kegiatan tersebut telah dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bangka Selatan TA 2009, yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinsosnakertrans selaku Pengguna Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, bukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
5. Dengan paket pekerjaan yang masing-masing memiliki pagu anggaran berkisar antara Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa berani melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara Pemilihan Langsung dengan berpedoman Keppres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah ketujuh kalinya dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007, pada Lampiran BAB I Huruf C angka 1 huruf a3, yang berbunyi : "Pemilihan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", bukan secara Penunjukan Langsung sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya. Hal ini tersebut berdasarkan pada 14 dokumen proses pemilihan langsung yang telah disita untuk menjadi barang bukti, dengan ringkasan proses pemilihan langsung dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

TABEL 2.1

## IKHTISAR PROSES PEMILIHAN LANGSUNG KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/PERALATAN USAHA BAGI MASYARAKAT MISKIN (MASKIN)

NO		KEGIATAN/ PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)		HPS (Rp)	PROSES KUALIFIKASI	PROSES PENAWARAN HARGA		HASIL EVALUASI	USULAN PEMENANG		
		REKANAN YANG MENGIKUTI	HASIL EVALUASI	REKANAN YANG DIUNDANG	PENAWARAN HARGA (Rp)	KOREKSI ARITMATIK	A D M. T E K N I S H A R G A	NAMA REKANAN	HARGA PENAWARAN (Rp)			
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/PERALATAN USAHA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN (MASKIN)												
1	Belanja Pekerjaan	100.000.000	1. CV. ANUGRAH JAYA	Lulus	1. CV. ANUGRAH JAYA	97.800.000	97.800.000	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	CV. UNTUNG SELAMAT ABADI	97.500.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Belanja Peralat Usaha Cetak Batako	10.000.000	97.600.000	1. CV. EMPAT BERSAUDARA	Lulus	2. CV. EMPAT BERSAUDARA	98.000.000	98.000.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
				3. CV. UNTUNG SELAMAT ABADI	Lulus	3. CV. UNTUNG SELAMAT ABADI	97.500.000	97.500.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
3	Belanja Peralat Usaha Pertukangan	99.300.000	99.298.000	1. CV. TOHA	Lulus	1. CV. TOHA	91.600.000	91.600.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i	CV. TOHA	91.600.000
				2. CV. ANUGRAH JAYA	Lulus	2. CV. ANUGRAH JAYA	93.940.000	93.940.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
				3. CV. AA GRUP	Lulus	3. CV. AA GRUP	95.000.000	95.000.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
4	Belanja Peralat Usaha Perbenjualan	99.000.000	99.000.000	1. CV. YOGA UMBARA	Lulus	1. CV. YOGA UMBARA	98.850.000	98.850.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i	CV. YOGA UMBARA	98.850.000
				2. CV. ANUGRAH JAYA	Lulus	2. CV. ANUGRAH JAYA	99.200.000	99.200.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
				3. CV. AA GRUP	Lulus	3. CV. AA GRUP	98.920.000	98.920.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
5	Belanja Peralat Usaha Pembutan Gas	99.500.000	98.750.000	1. CV. EMPAT BERSAUDARA	Lulus	1. CV. EMPAT BERSAUDARA	98.750.000	98.750.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i	CV. EMPAT BERSAUDARA	98.335.000
				2. CV. TOHA	Lulus	2. CV. TOHA	98.500.000	98.500.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
6	Belanja Peralat Usaha Pembutan Atap	96.850.000	96.850.000	1. CV. ANUGRAH JAYA	Lulus	1. CV. ANUGRAH JAYA	85.025.000	85.025.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i	CV. ANUGRAH JAYA	85.025.000
				2. CV. EMPAT BERSAUDARA	Lulus	2. CV. EMPAT BERSAUDARA	85.325.000	85.325.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
				3. CV. HARAPAN MANDIRI	Lulus	3. CV. HARAPAN MANDIRI	86.925.000	86.925.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
6	Belanja Peralat Usaha Pembutan Atap	96.850.000	96.850.000	1. CV. ANUGRAH JAYA	Lulus	1. CV. ANUGRAH JAYA	95.225.000	95.225.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i	CV. HARAPAN MANDIRI	91.975.000
				2. CV. EMPAT BERSAUDARA	Lulus	2. CV. EMPAT BERSAUDARA	93.275.000	93.275.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
				3. CV. HARAPAN MANDIRI	Lulus	3. CV. HARAPAN MANDIRI	91.975.000	91.975.000	Me m en uh i	Me m en uh i	Me m en uh i		
		99.90		1. CV.	Lulus	1. CV. ANUGRAH JAYA	87.375.000	87.375.000	Me	Me	Me	CV. AA GRUP	86.200.000



putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber : Dokumen Pemilihan Langsung Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Masyarakat Miskin (MASKIN) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2009 ;

IKHTISAR PROSES PEMILIHAN LANGSUNG KEGIATAN PENGADAAN BAHAN/  
PERALATAN USAHA BAGI  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABAGIPENYANDANG										
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)										
1	Belanja Peralatan Usaha Pembiayaan Dodol	1. CV. HARAPAN MANDIRI	Lulus	1. CV. HARAPAN MANDIRI	85.875.000	85.875.000	Memenuhi	Memenuhi	CV. HARAPAN MANDIRI	85.875.000
		2. CV. EMPAT BERSAUDARA	Lulus	2. CV. EMPAT BERSAUDARA	87.175.000	87.175.000	Memenuhi	Memenuhi		
		3. CV. TOHA	Lulus	3. CV. TOHA	88.250.000	88.250.000	Memenuhi	Memenuhi		
2	Belanja Peralatan Usaha Pembiayaan Kemplang	1. CV. ANUGRAH JAYA	Lulus	1. CV. ANUGRAH JAYA	86.225.000	86.225.000	Memenuhi	Memenuhi	CV. ANUGRAH JAYA	86.225.000
		2. CV. EMPAT BERSAUDARA	Lulus	2. CV. EMPAT BERSAUDARA	87.750.000	87.750.000	Memenuhi	Memenuhi		
		3. CV. HARAPAN MANDIRI	Lulus	3. CV. HARAPAN MANDIRI	88.725.000	88.725.000	Memenuhi	Memenuhi		
3	Belanja Peralatan Usaha Pembiayaan	1. CV. UNTUNG SELAMAT ABADI	Lulus	1. CV. UNTUNG SELAMAT ABADI	97.775.000	97.775.000	Memenuhi	Memenuhi	CV. UNTUNG SELAMAT ABADI	97.775.000
		2. CV. EMPAT BERSAUDARA	Lulus	2. CV. EMPAT BERSAUDARA	98.125.000	98.125.000	Memenuhi	Memenuhi		
		3. CV. TOHA	Lulus	3. CV. TOHA	98.500.000	98.500.000	Memenuhi	Memenuhi		
4	Belanja Peralatan	1. CV. ANUGRAH JAYA	Lulus	1. CV. ANUGRAH JAYA	89.325.000	89.325.000	Memenuhi	Memenuhi	CV. AA GRUP	88.200.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	a p e r a l a t a n U s a h a P e m b u a t a n K u e	0000	2. CV. EMPAT BERSAUDARA	Lulus	2. CV. EMPAT BERSAUDARA	89.700.000	89.700.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i		
			3. CV. AA GRUP	Lulus	3. CV. AA GRUP	88.200.000	88.200.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i		
6	B e l a n j a P e r a l a t a n U s a h a P e m b u a t a n M i e	9900	1. CV. YOGA UMBARA	Lulus	1. CV. YOGA UMBARA	87.550.000	87.550.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i	CV. EMPAT BERSAUDARA	86.150.000
			2. CV. EMPAT BERSAUDARA	Lulus	2. CV. EMPAT BERSAUDARA	86.150.000	86.150.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i		
			3. CV. TOHA	Lulus	3. CV. TOHA	88.350.000	88.350.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i		
7	B e l a n j a P e r a l a t a n U s a h a B o r d i r	9977	1. CV. YOGA UMBARA	Lulus	1. CV. YOGA UMBARA	95.000.000	95.000.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i	CV. YOGA UMBARA	95.000.000
			2. CV. ANUGRAH JAYA	Lulus	2. CV. ANUGRAH JAYA	97.000.000	97.000.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i		
			3. CV. AA GRUP	Lulus	3. CV. AA GRUP	95.750.000	95.750.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i		
7	B e l a n j a P e r a l a t a n U s a h a J a h i t M e n j a h i t	1100	1. CV. TOHA	Lulus	1. CV. TOHA	98.750.000	98.750.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i	CV. TOHA	98.750.000
			2. CV. ANUGRAH JAYA	Lulus	2. CV. ANUGRAH JAYA	99.250.000	99.250.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i		
			3. CV. AA GRUP	Lulus	3. CV. AA GRUP	99.500.000	99.500.000	M e m e n e m u h i	M e m e n e m u h i		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber : Dokumen Pemilihan Langsung Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2009 ;

6. Dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 tersebut, dari 14 Paket Pekerjaan tersebut, masing-masing diikuti oleh 3 perusahaan/rekanan, yang mengajukan penawaran dengan harga yang berbeda, dan setelah dievaluasi secara administrasi, teknis, dan harga, maka penawar terendah di bawah HPS diusulkan untuk menjadi pemenang. Hal tersebut telah sesuai sebagaimana proses pemilihan langsung yang tercantum dalam Keppres 80 Tahun 2003 berserta perubahannya dalam Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan :  
“...pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi” ;

Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada dakwaan Saudara Jaksa/Penuntut Umum, yang mendakwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa sama sekali tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/02/PPBJ/DSTKT/2009 tanggal 23 Maret 2009, tidaklah benar, karena selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kami telah berusaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dibuktikan dengan adanya dokumen proses pemilihan penyedia barang/Jasa yang secara legal formal keadministrasian sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Bahwa dalam melakukan Proses pemilihan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah berpedoman dan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya yang mengatur tidak ada keharusan atau kewajiban bagi Panitia Pengadaan dan Para Calon penyedia barang/jasa untuk saling bertemu langsung, tetapi yang dihadapi oleh Panitia Pengadaan dalam melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah berupa dokumen perusahaan dan berkas-berkas penawaran yang diajukan oleh calon penyedia. Untuk pendaftaran dan penyerahan berkas dokumen penawaran, pihak panitia dibantu oleh staf kegiatan yang disediakan oleh SKPD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Dan pada saat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan pembukaan penawaran boleh saja pihak perusahaan tidak hadir dan itu tidak menggugurkan keikutsertaan perusahaan tersebut dalam proses selanjutnya. Bahwa apa yang telah kami lakukan sebagai Panitia Pengadaan dengan meneliti, memeriksa, dan mengevaluasi dokumen penawaran yang disampaikan oleh para calon penyedia melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, karena secara administrasi dan legal formal dokumen yang disampaikan oleh perusahaan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya karena berdasarkan kesaksian para penyedia barang dalam persidangan berkas penawaran ditandatangani langsung oleh Direktur/Direktris perusahaan sesuai dengan akta notaris perusahaan, adanya jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, adanya cap perusahaan asli, bermaterai, adanya besaran penawaran dalam angka dan huruf, serta mencantumkan masa berlaku surat penawaran dan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan serta dari dokumen penawaran harga penawaran dari semua calon penyedia tidak melampaui HPS (masih berada dibawah HPS) dan berdasarkan dokumen-dokumen penawaran dari calon penyedia, maka perusahaan-perusahaan yang menjadi pelaksana dalam kegiatan ini menurut Panitia telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan kewajaran harga. Dan selaku Panitia kami tidak mengetahui sama sekali jika dokumen-dokumen penawaran tersebut telah diatur sebelumnya, karena sekali lagi yang kami tahu Para Calon Penyedia Barang “memang layak” untuk jadi pelaksana berdasarkan dokumen-dokumen penawaran yang telah disampaikan ;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpendapat Pemilihan penyedia barang/jasa Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Masyarakat Miskin (MASKIN) dan Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan dengan metode penunjukan langsung, yang dilakukan oleh Alen Rudi Saragih, SH, selaku PPTK dan Dra. Sundari Sulaiman selaku Pengguna Anggaran. Maka hal itu sungguh sangat tidak berdasar sama sekali baik secara prosedur, secara fakta hukum dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maupun secara fakta administrasi yang telah disita, yaitu berupa 14 bundel dokumen proses Pemilihan penyedia barang/jasa adalah Dokumen Pemilihan Langsung ;

Jika merujuk dasar menimbang yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yaitu Lampiran BAB I Huruf C angka 1 huruf a3 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (putusan halaman 50) sebagai dasar untuk metode penunjukan langsung adalah tidak tepat, karena ketentuan BAB I Huruf C angka 1 huruf a3 tersebut merupakan ketentuan sebagai dasar hukum Metode Pemilihan Langsung. Selain itu dalam Dakwaan Saudara Jaksa/ Penuntut Umum dan dalam fakta-fakta persidangan jelas-jelas disebutkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan Metode Pemilihan Langsung dan sesuai dengan Dokumen/barang bukti yang telah disita merupakan berkas/ dokumen proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode Pemilihan Langsung ;

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga unsur 2 : melawan hukum, tidak terpenuhi ;

KEDUA, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpendapat, bahwa berdasarkan Berita Acara Distribusi, Pendistribusian barang tidak sesuai kontrak. Bahan/ peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 14 kegiatan penyediaan bahan/peralatan usaha tersebut terdapat 24 jenis barang berdasarkan kontrak kerja seharusnya berjumlah 2009 unit, pada bulan Januari 2010 seluruh barang telah didistribusikan ke-10 titik sasaran ternyata seluruhnya sejumlah 1596 unit sehingga kurang 413 unit. Selanjutnya, pada bulan November 2009 telah dilakukan pembayaran seluruh harga bahan/peralatan sesuai kontrak kerja kepada penyedia barang, sedang ternyata bahan/peralatan kurang sejumlah 413 unit seharga Rp.345.050.000,-. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beranggapan uang sebesar Rp.345.050.000,- tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ketiga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, menurut kami tidak tepat. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan kami adalah :

1. Bahwa kerugian Negara menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Berita Acara Distribusi, Pendistribusian barang tidak sesuai kontrak, dan setelah telah dilakukan pembayaran seluruh harga bahan/peralatan sesuai kontrak kerja kepada penyedia barang, sedang ternyata bahan/peralatan kurang sejumlah 413 unit seharga Rp.345.050.000,- ;
2. Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah ketujuh kalinya dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007, Tupoksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah menyusun jadwal pengadaan, menyusun HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, melaksanakan proses pemilihan diantaranya : menilai kualifikasi penyedia barang/jasa, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang. Dari Tupoksi tersebut, bisa diketahui bahwa tanggungjawab Panitia hanya dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa saja atau sebelum kontrak, bukan mengawasi pelaksanaan pengadaan barangnya apalagi pendistribusiannya ;
3. Kalau mau dikaitkan dengan kerugian Negara karena penyimpangan distribusi, maka, UNTUK KEADILAN, bukankah lebih tepat dikaitkan dengan tupoksi pihak yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan distribusi barang, seperti : Pengguna Anggaran, PPTK, Rekanan, Panitia Pemeriksa Barang, Bendahara Barang, Tim Kecamatan dan Kades yang ikut mengantarkan barang, atau tim-tim teknis lainnya yang sudah dibentuk. Beberapa diantaranya memang sudah dijadikan Terdakwa, namun yang lainnya hanya sebagai saksi, sedangkan yang lainnya tidak tersentuh sama sekali. Dari fakta persidangan, dari sekian tim tersebut, hanya panitia pemeriksa barang yang dihadirkan sebagai saksi, dan terungkap di dalam persidangan, bahwa dalam pelaksanaan Tupoksi mereka pun terdapat penyimpangan ;
4. Tupoksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa, bila harus dikaitkan dengan kerugian Negara yang diakibatkan dari penyimpangan distribusi barang yang tidak sampai dan tidak tepat sasaran, tidak akan pernah bisa dibuktikan atau terpenuhi baik langsung maupun tidak langsung unsur memperkaya diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataupun unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Jaksa/Penuntut Umum sudah menetapkan kerugian Negara adalah berasal dari sejumlah 413 unit barang hasil pelaksanaan pekerjaan yang tidak sampai kepada masyarakat penerima dan tidak jelas keberadaannya, berkenaan dengan hal itu, Tupoksi yang manakah dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang dapat atau berpotensi merugikan keuangan Negara sebagaimana didakwakan oleh Tim Jaksa/Penuntut Umum, apakah penyusunan HPS, *aanwijzing*, evaluasi penawaran dapat menyebabkan barang tidak sampai atau tidak tepat sasaran? Sedangkan prinsip utama dalam Pemilihan Langsung adalah mencari perusahaan yang SECARA ADMINISTRATIF memenuhi syarat, tidak memiliki kondite buruk, dan mempunyai penawaran responsif (dibawah HPS). Panitia dalam mengevaluasi, hanya berhadapan dengan dokumen perusahaan dan catatan masa lalu (pengalaman) perusahaan, sehingga jikapun penyedia barang/rekanan tidak melaksanakan pengadaan barang dengan baik dikemudian hari, Panitia tidak bisa mengetahuinya, sehingga panitia tidak bertanggung jawab dengan baik atau buruknya pelaksanaan kegiatan terlebih lagi dengan terdistribusi atau tidaknya barang tersebut ;

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak tepat dalam menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, sehingga unsur 3 : memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

## Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa tidak mendistribusikan 413 barang senilai Rp.345.050.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Bahwa alasan-alasan lainnya adalah bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali** dan Pemohon Kasasi II/**Para Terdakwa : I. ANTONI, ST bin ACHMAD, ST., II. JOKO SUSILO, SI.Pem bin SARJIMIN, III. MIRHAN, Amd bin AHMAD** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Para Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. : 040 044 338**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)